



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR : 09/MEN-KP/KB/XI/2015  
NOMOR : B.09/KA-MOU/XI/2015

**TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu lima belas (05-11-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Nama : SUSI PUDJIASTUTI**

**Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

**Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**2. Nama : NUSRON WAHID**

**Jabatan : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia**

**Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Jakarta Selatan 12770,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. pelayanan bersama informasi ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan;
2. pengembangan sumber daya manusia meliputi penyiapan dan peningkatan kompetensi serta fasilitasi sertifikasi calon tenaga kerja Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
3. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di negara tujuan, serta perjanjian regional dan internasional terkait ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan;
4. pembinaan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan *Manning Agency* sektor kelautan dan perikanan; dan
5. penyelesaian masalah kasus-kasus ketenagakerjaan di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 3 Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.

- (4) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (5) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama.

#### **Pasal 4 Tanggung Jawab**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 Masa Berlaku**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

#### **Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 Pembiayaan**

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8  
Perubahan

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9  
Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

  
BD47CADF419102784  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
NUSRON WAHID

PIHAK KESATU,  
  
MENTERI KELUAR NEGERI DAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
  
SUSI PUDJIASTUTI